



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 013 TAHUN 2006

ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KOMUNIKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap agenda Pembangunan di Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap Aspek pembangunan secara terpadu;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut huruf a dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang yang diatur Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KOMUNIKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

- (1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan fasilitasi, arahan dan usulan dalam kaitannya mendukung Pelaksanaan Pengarusutamaan ;
- (2) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Pasal 2

- (1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
Visi: Terwujudnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam semua Agenda Pembangunan. Sedangkan ,
Misinya :
 - a. meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan aparat Pemerintah dan stakeholders dalam Pengarusutamaan Gender;
 - b. meningkatkan Pemecahan aparat Pemerintah dan stakeholders tentang pembangunan yang berperspektif Gender
 - c. meningkatkan komitmen pemerintah dan Stakeholders terhadap Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender di semua agenda pembangunan.
- (2) Dari Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai **Tugas dan Fungsi :**
 - a. mengembangkan model komunikasi, edukasi dan informasi untuk Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.
 - b. mendorong pelaksanaan advokasi dan sosialisasasi dengan komunikasi, edukasi dan informasi.
 - c. mengembangkan model pendidikan dan pelatihan yang berperspektif gender diluar sekolah.
 - d. mengembangkan model pembangunan yang berperspektif gender.
 - e. mengembangkan indikator kesetaraan dan keadilan gender diberbagai agenda pembangunan baik kuantitatif maupun kualitatif.
 - f. mengembangkan metode penelitian, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender.

Pasal 3

- (1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (2) Susunan Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam agenda pembangunan.
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan forum komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang.
 - c. mengkoordinasi Informasi PUG dan menginformasikan kepada anggota PUG
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 6

- (1) Untuk membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam agenda Pembangunan, Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Anggota yang dihadiri oleh semua Anggota Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang yang diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Anggota isidental yang dihadiri oleh anggota pada setiap Bidang pada Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang yang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat Pertemuan menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta masukan tentang permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 7

Tugas dan Fungsi Bidang Advokasi dan Sosialisasi

1. menyusun rencana kegiatan Advokasi PUG;
2. memadukan kegiatan PUG dengan sektoral;
3. menjalin kerjasama dengan sektoral lain, organisasi keagamaan, sosial, pemuda dalam bidang PUG ;
4. menyusun pesan-pesan, materi dan melaksanakan kegiatan Advokasi.

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Bidang pendidikan Pelatihan serta Pengembangan

- (1) menyiapkan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- (2) menyiapkan peserta, kurikulum, dan materi pendidikan dan pelatihan;
- (3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- (4) melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
- (5) mengembangkan kajian-kajian Pengarusutamaan gender (PUG).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM


Diundangkan di Rembang

Pada tanggal 24 Februari 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



ROSSIA SAID, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 616
Kepala Badan Pengawas



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 15

SERI 6 NOMOR 10